

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa baik secara hayati maupun non hayati, salah satunya adalah bahan galian penambangan. Bahan galian penambangan merupakan kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlahnya sangat terbatas, sehingga tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang menjadi sebuah industri pertambangan. Dalam pengusahaan bahan tambang tersebut pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau melalui kontraktor, yang apabila sudah memiliki izin dari pemerintah.

Bahan galian (tambang) meliputi, pasir, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Tujuan dilakukannya penambangan tersebut untuk meningkatkan pembangunan nasional, pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia serta sebagai tempat hewan dan tumbuhan atau biota laut untuk bertahan hidup. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau

pengusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Namun, keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Indonesia saat ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, hal ini disebabkan jika tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, keberadaan kegiatan penambangan tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, dapat menimbulkan kerusakan ekosistem pantai secara langsung maupun tidak langsung atau kerusakan dapat bersifat permanen maupun temporer.² Akibat dari kerusakan alam yang tidak dapat dihindarkan dan berakibat merugikan manusia itu sendiri.³ Salah satu dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir dalam waktu yang sangat lama dan pemulihannya pun tidak secara cepat dilakukan adalah abrasi pantai dan erosi pantai, penurunan kualitas air yang mengakibatkan keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir pantai.⁴

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian bagian dari sumber daya alam yang harus di jaga kelestariannya agar bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dan di kuasai oleh negara.⁵ Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 1

² Rokhmin Dahuri dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2020, hlm 218

³ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit CV Mandur Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

⁴ <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1787>, diakses pada 8 Februari 2022 Pada Pukul 18:40 WIB

⁵ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54507>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 Pada Pukul 15:00 WIB

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ekosistem pesisir sangat dinamis dimana wilayah pesisir merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem lautan, yang menjadikan wilayah pesisir memiliki nilai strategis, ditunjang oleh potensi kekayaan hayati, seperti sumber daya alam, ekologi, sosial, ekonomi, hingga pariwisata.⁶ Maka terbentuklah hukum untuk mengatur kegiatan manusia dalam menggunakan hasil kekayaan wilayah pesisir secara spesifik atau lebih mendalam yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbuatan penambangan pasir diwilayah pesisir yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem pada lingkungan pesisir pantai, yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d jo Pasal 35 huruf I berbunyi :

Pasal 73 ayat (1) huruf d : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja :

d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf i.”

Pasal 35 huruf i : “ Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

⁶ Aris Subagiyo, Wawargita P.W dan Dwi M.Z, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang UB Press, 2017, hlm 12

- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, telah jelas bahwa setiap orang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan.⁷ Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara imbang antara pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.⁸

Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang memeberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana sehingga setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau kealpaan, maka secara mutatis mutandis ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya pembuat tindak pidana.⁹ Dalam mengadili atau menjatuhi hukuman, kewajiban hakim untuk menempatkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan

⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana, Sleman*, Deepublish, 2019, hlm 12

⁸ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 1-2

⁹ Ibid, hal 4-5

hukumnya, maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan dituntut agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan dan bernegara.¹⁰

Seperti terdapat permasalahan terkait dengan kasus yang diputus oleh Pengadilan Negera Sinabang pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb. Di dalam kasus tersebut, penambangan pasir tersebut dilakukan guna keperluan proyek pembangunan jalan Desa Langi, Kec Alafan Kab Simeulue. Dalam hal ini terdakwa selaku Direktur Utama CV Horizontal (Pemenang tender proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue dengan Kontrak Nomor 620/529/DAK/PUPR-BM/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019). Akibat pengerukan tersebut terbentuklah 4 (empat) buah kolam dengan luas total area 324, 70 meter persegi dengan menimbulkan kerusakan ekosistem dan/atau merugikan masyarakat.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR DIWILAYAH PESISIR YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA SEHINGGA MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM (STUDI PUTUSAN No 49 /Pid.Sus/2020/PN Snb)"**.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim*, Depok, Prenadamedia Grup, 2018, hlm 11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penambangan pasir di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem? (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penambangan pasir di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem? (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem? (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb)
2. Mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penambangan pasir di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem? (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhususnya hukum pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti, Polri, Jaksa dan Pengacara dalam memahami tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Pasir

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pada Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Pasal 3 ayat 1 memberikan definisi galian tambang golongan C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya dalam Pasal 1 (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, pasir adalah salah satu dari bahan galian golongan C yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam pengambilan, penggunaan dan pemanfaatannya.

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi dan migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Sehingga penambangan pasir juga bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya.¹¹

¹¹Halim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 13

Penambangan pasir dari defenisi lain adalah penggalian dari bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.¹²

Tindak Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³ Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran.¹⁴ Pompe berpendapat tentang tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana penambangan pasir merupakan perbuatan yang di larang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat di kenakan sanksi bagi pelaku penambangan pasir, guna memberikan perlindungan dalam usaha penambangan dan lingkungan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan

¹² *Ibid*

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm 54

¹⁴ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: Bina Media, 2015, hlm 74

¹⁵ *Ibid*

objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340.¹⁶

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda dari suatu tindak pidana, Lamintang merinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:¹⁷

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku

¹⁶ P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 182

¹⁷ *Ibid*, hlm 183

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Pengaturan terkait tindak pidana penambangan pasir, diatur dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu:

Pasal 35 huruf i: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

Pasal 73 ayat (1) huruf d jo Pasal 35 huruf i berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja:

- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i”

Berdasarkan substansi diatas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan ekosistem sehingga dapat dipidana penjara dan denda adalah:

- a. Unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang ditujukan kepada siapa saja baik perorangan, kelompok, koperasi maupun badan usaha yang melakukan penambangan pasir sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem.
- b. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan

¹⁸ *Ibid*, hlm 184

dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penambangan Pasir

Penetapan komoditas tambang (bahan galian) ke dalam suatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, di mana bahan galian terbagi atas tiga golongan sebagai berikut:

- a. Golongan bahan galian A atau bahan galian yang strategis adalah minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspai, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah;
- b. Golongan bahan galian B atau bahan galian yang vital adalah besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismut, Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang;
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung

unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Berdasarkan hal diatas, pasir termasuk Golongan Bahan C dan kegunaan pasir bisa digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan di dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.
3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.

Munculnya istilah bahan galian industri untuk bahan galian golongan C, karena secara psikologis bahan galian yang tergabung dalam golongan C dianggap tidak strategis dan tidak vital. Dilihat dari fungsi dan kegunaanya, bahan galian golongan C dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan galian konstruksi, yaitu bahan galian yang secara utuh digunakan sebagai bahan pengisi dan pembentuk bangunan. Meliputi: pasir, kerikil, batu kapur, andesit, granite, pasir kuarsa dan marmer.
- b. Bahan galian industri, yaitu bahan galian yang menjadi bahan baku industri. Meliputi: zeolite, batu setengah permata, bentonite dan oker.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan

¹⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 86

1. Pengertian Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²⁰

Dalam *Memorie van Toelichtin* (MvT) yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada Tahun 1915 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*) yang berbunyi “pidana pada umumnya hendaknya dijatuh kan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.²¹

Mengenai pengertian kesengajaan, ada 2 (dua) teori mengenai pengertian kesengajaan yakni teori kehendak (*Wills Theorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellings Theorie*). Menurut teori kehendak, “sengaja” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.²² Sedangkan menurut teori pengetahuan/membayangkan, dirumuskan bahwa “sengaja” adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.²³

Van Hamel mengenai pengertian *opzet* hanyalah dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan, baik merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, dan

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 13

²¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 185

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm 97

²³ *Ibid*

kepada pemenuhan dari unsur-unsur delik selebihnya. Dikatakannya bahwa pada tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud diatas, tindakan-tindakan itu harus merupakan suatu *opzettelijk verrichte spierbeweging* atau suatu gerakan otot yang dilakukan dengan sengaja, yaitu untuk melakukan setiap perbuatan, misalnya untuk meninjau atau untuk meminta-minta.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁵

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak aka nada, ia tidak akan melakukan berbuat.

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi.

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal

²⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm 301

²⁵ *Ibid*

merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility* dan *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁷ Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.²⁸

Secara sederhana didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

²⁶Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 98

²⁷S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 245

²⁸Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm 35

2. Si pembuat dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²⁹

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu disetiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.³⁰

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asa secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.³¹ Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif perbuatannya terhadap yang dinyatakan sebagai tindak pidana, berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.³²

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah:

²⁹ *Ibid*

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm 94

³¹ Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajagrafindo, 2010, hlm 106

³² Paul W Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Depok: PT Kanisius, 2020, hlm 58

“pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.³³

Jefferson berpendapat yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi tidak selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral.³⁴

2. Pengertian Kesalahan

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana ini melahirkan beberapa teori tentang kesalahan.³⁵

Pompe dan Vos menyimpulkan pendapat hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa

³³Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985, hlm 75

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 73

³⁵Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018, hlm 37

schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan selanjutnya dikatakan:

“Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”³⁶

Van Hamel berpendapat kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.³⁷

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun antara hukum pidana. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.³⁸

Berkaitan dengan kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;

³⁶ *Ibid*, hlm 80

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 79

³⁸ *Ibid*, hlm 82

- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.³⁹

Dikatakan bahwa “kesalahan” dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan atau kealpaan (*culpa*). Dan biasanya dipandang sebagai “kesengajaan” adalah melakukan sesuatu, “dengan menghendaki dan menghantui”. Lebih jauh dikenal bentuk-bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan yang biasanya diajarkan oleh buku-buku pelajaran hukum pidana.⁴⁰

1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam KUHP (*criminal wetbook*) dicantumkan: sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) sengaja diartikan, dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja yaitu teori kehendak dengan teori pengetahuan.⁴¹

2) Kelalaian (*Culpa*)

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985 hal 49

⁴¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 171

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam MvT (*Memori Van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuan yang harus dipergunakan.⁴²

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian. Sedangkan bagi yang tidak menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴³

3. Pengertian Alasan Pemaaf

Dalam teori-teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

⁴² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 125

⁴³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm 319

- 1) Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan Penghapusan Tuntutan, disini tidak ada alasan pembenaar dan alasan pemaaf. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.⁴⁴

Pada pokoknya dapat dikatakan, bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan (*excusing liability*) dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti: tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Artinya, untuk dapat dikatakan seorang bersalah, maka orang tersebut (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum (2) mampu bertanggungjawab (3) melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya (4) tidak ada alasan pemaaf.⁴⁵

Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua defence tersebut. Adanya alasan pembenaar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaaf” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana.⁴⁶

Tidak dicelanya pembuat karena memiliki alasan pemaaf, ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan

⁴⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 148-149

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm 125

⁴⁶ *Ibid*, hlm 124

fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.⁴⁷ Apabila alasan pemaaf diintegrasikan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, maka alasan pemaaf yang ditentukan oleh undang-undang, terutama menjadi pedoman oleh hakim dalam mempertanggungjawabkan pembuat dan menjatuhkan pidana terhadapnya.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat, terutama para pencari keadilan (*justitiabeln*).⁴⁹ Sehingga tugas hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁰

Dasar pertimbangan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan dimaksud ternyata bersinergi dengan penjelasan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm 126

⁴⁹ Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 2

⁵⁰ Margono, *Op.Cit*, hlm 73

umumnya yaitu salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵¹

Paul Scholten menyatakan pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan). Dari pernyataan tersebut, Scholter berpendapat bahwa harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.⁵²

2. Unsur-unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁵³ Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosiologi).⁵⁴

b. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵⁵ Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan

⁵¹ Margono, *Op.Cit*, hlm 14

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005, hlm 190

⁵³ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 475

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 124

⁵⁵ *Ibid*, hlm 124

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.⁵⁶

Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menyebutkan bahwa “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.” Yang meliputi:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan;
- 2) Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti;
- 3) Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;
- 4) Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 193

- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan;

5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dalam Praktek Persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

c. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi

Adapun pertimbangan non-yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak mengembang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku penambangan pasir di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem dalam (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb) dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penambangan pasir di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem dalam (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum dengan sumber kepustakaan dan menganalisis terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pokok penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁸ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN Snb.

3. Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁹

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim,⁶⁰ yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan dengan sengaja. Diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁹ Ibid, hal 181

⁶⁰Ibid, hal 183-184

- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e) Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,⁶¹ buku-buku tentang hukum pidana, penambangan, kerusakan ekosistem, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan topic penelitian,⁶² untuk membantu penulisi menganalisis fakta-fakta mengenai kerusakan ekosistem akibat penambangan pasir.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan yang digunakan ialah dengan cara kualitatif, yaitudengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan No 49/Pid.Sus/2020/PN Snb tentang tindak penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, yang selanjutnya penulis akan membedah buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Lalu selanjutnya penulis akan uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis,

⁶¹Ibid, hal 181

⁶² Ibid, hal 183-184

kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pokok permasalahan yang penulis teliti.